

DINAMIKA HUKUM DAN MASYARKAT DALAM MENGHADAPI FENOMENA NIKAH MUT'AH

Putri Husnul Khotimah¹ Beni Ahmad Saebani²

Phusnul30@gmail.com¹ beniahmadnyaebani210468@gmail.com²

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstark

Nikah mut'ah merupakan praktik perkawinan yang sementara dalam ijab kabulnya terdapat jangka waktu yang ditentukan dan tidak adanya saksi atau wali. Terdapat dua golongan yang berdebat mengenai nikah mut'ah ini yaitu golongan sunni dan golongan syiah. Fenomena nikah mut'ah ini menimbulkan dinamika dalam kehidupan tatanan masyarakat yaitu secara sosial, perempuan yang di nikahnya akan mendapatkan stigma negatif dan akan menimbulkan ketidaksetaraan gender. Praktik nikah mut'ah seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat tertentu. Misalnya, dalam konteks kemiskinan atau konflik, nikah mut'ah mungkin dilihat sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial. Artikel ini penulis menggunakan study literatur yang terdapat di jurnal, buku, majalah dan literatur lainnya.

Kata kunci : Praktik, Nikah Mut'ah. Dinamika, Sosial

Abstract

Mut'ah marriage is a marriage practice where the marriage agreement includes a specified period of time and there are no witnesses or guardians. There are two groups arguing about mut'ah marriage, namely the Sunni group and the Shia group. This phenomenon of mut'ah marriage creates dynamics in the life of society, namely socially, the woman who marries will receive a negative stigma and will give rise to gender inequality. The practice of mut'ah marriage is often influenced by socio-cultural factors in certain communities. For example, in contexts of poverty or conflict, mut'ah marriage may be seen as a temporary solution to meet biological or social needs. In this article, the author uses literature studies found in journals, books, magazines and other literature.

Keywords : Practice, Mut'ah Marriage. Dynamics, Social.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang pasangan merupakan sebuah petunjuk kepada manusia yang tersirat bahwa dalam dirinya adanya ketertarikan terhadap lawan jenis karena ketertarikan itu bukan hanya kebetulan begitu saja tetapi sebuah fitrah yang di berikah oleh Allah SWT untuk penyempurnaan keberlangsungan hidup manusia atas sustainabilitas keberadaan manusia di muka bumi ini.

Ketertarikan manusia kepada lawan jenis merupakan adanya suatu kebutuhan didalamnya termasuk kebutuhan biologis/seksual. Dengan demikian agama islam sangat mengamanatkan kepada seluruh umatnya agar tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-isra ayat 33.

Allah telah memberi peringatan terhadap suatu kegiatan seksual diluar ikatan pernikahan sah yang dapat menimbulkan hal-hal negatif oleh karena itu agama islam sangat memperhatikan bagaimana konsep kebutuhan seksual terhadap lawan jenis yang secara benar. Agama islam sangat melarang apabila terjadi hubungan seksual antar lawan jenis diluar ikatan pernikahan yang sah atau yang disebut zina. Islam menawarkan konsep pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk membenarkan diperbolehkannya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita tanpa terjerumus kepada kenistaan.

Perkawinan atau nikah adalah perjanjian menjalin hubungan antara sepasang manusia yang diawali dengan akad atau pengucapan ijab kabul sebagai tanda sahnya hubungan tersebut. Pengucapan ijab kabul juga memerlukan kehadiran wali, saksi, dan mahar sebagai syarat terpenuhinya perkawinan yang sesuai dengan syari'at islam. Secara terminologi perkawinan adalah suatu ikatan menjalin hubungan antara dua insan yang diawali dengan akad atau Ijab Kabul sebagai tanda sahnya hubungan tersebut.

Suatu pernikahan dalam prakteknya mengalami berbagai variasi yang berdasarkan prosesi dan tujuan dari pernikahan tersebut. Dari berbagai pengembangan variasi pernikahan ada satu fenomena yang hangat hingga menjadi perbincangan ulama klasik hingga ulama kontemporer yaitu pernikahan yang dikenal dengan sebutan "kawin kontrak" atau nikah mut'ah.

Fenomena nikah mut'ah dalam menyikapinya di ajaran agama islam terdapat perdebatan yang sangat keras antar kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya praktik pernikahan ini. Adanya dua aliran yang berargumentasi mengenai nikah mut'ah. pertama, golongan sunni. Mereka berpendapat secara tegas bahwa dalam praktik nikah terdapat keharaman padanya. dan, kedua, golongan syiah. Mereka bersikeras berpendapat menghalalkan praktik nikah mut'ah. terlepas nya pro kontra mengenai nikah mut'ah menurut dua golongan tersebut.

Nikah mut'ah, sebagai sebuah praktik perkawinan sementara, telah menjadi perdebatan panjang dalam konteks agama, hukum, dan sosial. Dinamika yang terjadi di dalamnya sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari interpretasi terhadap teks-teks agama hingga perubahan norma sosial

Metodologi

Dalam artikel ini penulis menggunakan studi literature, yang dimaksud studi literature yaitu penulis mengambil referensi yang akan dibahas berdasarkan berbagai tulisan seperti buku-buku, jurnal, artikel, undang-undang, majalah maupun internet.

Pembahasan

Secara bahasa, muta'h diambil dari bahasa arab Al-tamattu yang artinya bersenang-senang. dan menurut istilah nikah mut'ah ialah ikatan antara suami dan istri yang sifatnya sementara dengan akad yang tertentu atau yang terdapat didalamnya masa batas perkawinan (kontrak) dan mahar disamping perkawinan itu sendiri.¹ Menurut kamus Lisan al- Arab, Manzur mengatakan bahwa nikah mut'ah ialah bersenang-senang dengan perempuan tetapi hanya sementara tidak menginginkan kekal bersamanya.²

Sayyid sabiq mengatakan mengenai nikah mut'ah, bahwa nikah mut'ah dikenal dengan kawin kontrak atau disebut dengan kawin sementara/kawin terputus. Dimana seorang laki laki menikahi seorang perempuan itu hanya sehari, seminggu, atau sebulan. Mengapa dikatakan sebagai kawin mut'ah karena laki-laki tersebut hanya untuk bersenang senang secara sementara.

3

A.Syarafuddin al-Musawiy, mengatakan asal kata mut'ah berasal dari bahasa arab yaitu sesuatu yang dapat dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda sebagai "ganti rugi" kepada istri yang telah di ceraikan. Demikian pula dengan kata "tamatt'a" berasal dari akar kata yang sama yaitu menikmati sesuatu⁴

Dari beberapa pengertian diatas ditinjau dari bahasa, istilah, dan pendapat ahli. Maka nikah mut'ah ialah ijab kabul yang dilakukan seorang laki laki terhadap perempuan dengan menggunakan lafadh *tamattu*, *istimta'* atau sejenisnya dan biasa disebut dengan kawin kontrak (*muaqqat*) dalam ijab qabulnya terdapat jangka waktu tertentu atau tidak tertentu / tidak ada wali ataupun sanksi.

Membahas mengenai nikah mut'ah terdapat argumentasi argumentasi yang alot dari dua golongan. Pertama, golongan sunni yang berpendapat bahwa praktek nikah mut'ah didalamnya

¹ Mukhotib MD.2002. Menolak Mut'ah dan Sirri Memberdayakan Perempuan dan Asas-asas Fiqh Munakahat. Yayasan Kesejahteraan Fatwa : Yogyakarta. Hlm 3

² Muhammad bin Mukarran bin Manzur al-Afriqi, Lisan al-'Arab, Juz 8 (Bairut: DarSajadir, t.th.), h. 328.

³³ Sayyid sabiq.1998. Abdul Wahab terjemahan rosihon anwar. 2007. Hlm 104.

⁴ A. Dzarrin al-Hamidy, Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif, (Al-Qanun, Vol. 11, No. 1, 2008) hlm.

terdapat keharaman. Kedua, golongan syiah yang bersikeras berpendapat bahwa nikah mut'ah di perbolehkan.

Menurut Abdul Wahab, nikah mut'ah merupakan perkawinan yang bathil atau yang dilarang. Dan larangan tersebut disepekatkan oleh para jumur ulama ataupun semua imam mazhab pun menetapkan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Alasannya sebagai berikut :

- Tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan pada al-qur'an begitupun masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan waris.
- Terdapat banyak hadits yang menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengharamkan hartanya sebagai sabdanya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah. tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan sampai hari kiamat"

Hadits lain yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُومِ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

(رواه مسلم)

"Dari Ali, Rasulullah SAW telah melarang kawin mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai penduduknya" (H.R Imam Muslim)

- Ketika Umar menjadi khalifah dan sedang berpidato yang menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Dan para sahabat menyetujuinya.
- Menurut Al-Khattabi menyatakan nikah mut'ah telah disepekatkan oleh ulama mazhab bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Kecuali, ulama Syi'ah yang menyatakan bahwa perkawinan itu diperbolehkan dan dalil yang mereka rujuk ialah riwayat yang memperbolehkan perkawinan ini pada awal periode munculnya Islam, belum turunnya dalil yang *menasakh*-nya. Dan dalil lain yang dijadikan alasan ialah firman Allah surat An-Nisa ayat 24.

فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً... (النساء: ٢٣)...

"...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban..."

- Nikah mut'ah hanya bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsunya bukan untuk mendapatkan keturunan dan memeliharanya. Keadaan perempuan dalam hal ini hanya sebagai objek seksualitas laki-laki yang diatasnamakan dengan kondisi darurat. Maka dengan itu, nikah mut'ah sama dengan zina dilihat dari segi tujuan dan hanya untuk bersenang-senang.

Golongan syiah memandang mengenai nikah mut'ah bahwa perkawinan tersebut diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat. Hal tersebut asal muasal diperbolehkannya nikah mut'ah ialah karena kondisi yang darurat, yaitu pada saat para sahabat sedang berperang sedangkan mereka jauh dengan istri-istrinya maka Rasulullah SAW memperbolehkannya. Tetapi, Umar bin al-Khattab melarang para prajurit yang sedang berperang dan melakukan nikah mut'ah akan mengalami kelengaharan dan mengakibatkan kalah dalam peperangan. Disamping hal itu, nikah mut'ah diperbolehkan sebagai salah satu proses penegakan syariat Islam secara bertahap.

Rasulullah SAW mengeluarkan larangan nikah Mut'ah sebanyak empat kali pada kesempatan yang berbeda-beda untuk menguatkan kepada muslimin bahwa nikah mut'ah telah jelas keharamannya. Dikarenakan hal itu para sahabat meminta *rukshah* (keringanan) kepada Rasulullah SAW untuk mengendalikan hawa nafsu tetapi Rasulullah tidak mengabulkan permintaan tersebut. Seandainya, nikah mut'ah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW saat peperangan. Maka, para sahabat akan melakukannya. Tetapi, mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pada akhirnya nikah mut'ah hukumnya haram.

Secara sosial, fenomena nikah mut'ah dapat memicu stigma negatif terhadap perempuan, terutama mereka yang terlibat dalam nikah mut'ah. Hal ini dapat berdampak pada martabat dan psikologis perempuan yang bersangkutan. Selain itu, nikah mut'ah juga berpotensi merusak

tatanan sosial masyarakat, terutama jika terjadi secara masif. Dari sisi hukum, nikah mut'ah seringkali menjadi celah untuk pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti hak atas status pernikahan yang sah dan hak atas nafkah.

Secara ekonomi, nikah mut'ah dapat menimbulkan ketidaksetaraan gender. Perempuan yang terlibat dalam nikah mut'ah seringkali menjadi pihak yang dirugikan secara ekonomi, terutama jika tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Selain itu, nikah mut'ah juga dapat memicu eksploitasi seksual terhadap perempuan. Dari perspektif agama, perbedaan pendapat mengenai hukum nikah mut'ah dapat memicu perpecahan di kalangan umat beragama. Hal ini dapat menghambat upaya membangun kerukunan antar umat beragama.

Kesimpulan

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan-pasangan sebagai petunjuk kepada hambanya bahwa dalam dirinya terdapat ketertarikan kepada lawan jenis. Agama islam telah mengatur konsep yang baik yaitu pernikahan agar tidak terjerumus kepada kenistaan. Tetapi, perkembangan zaman terus maju maka dalam konsep pernikahan dalam praktiknya terdapat perbedaan seperti nikah mut'ah.

Nikah mut'ah yaitu perkawinan sementara yang dimana ijab kabulnya terdapat perjanjian tertentu selama perkawinan bersama sang istri tetapi hanya jangka waktu yang telah ditentukan saja misalnya seminggu, sebulan, setahun. Dan, tujuannya hanya bersenang-senang untuk menyalurkan syahwatnya. Terdapat dua golongan bergumentasi mengenai nikah mut'ah. yaitu, golongan sunni yang berpendapat bahwa dalam praktik nikah mut'ah itu haram. Dan, golongan syiah berpendapat bahwa praktik nikah mut'ah di perbolehkan.

Menghadapi fenomena nikah mut'ah terdapat dinamika hukum kepada masyarakat. Yaitu, secara sosial nikah mut'ah memicu stigma negatif kepada perempuan yang di nikahnya dan secara ekonomi, praktik nikah menimbulkan ketidaksetaraan gender.

Referensi

- al-afriqi, M. B. *Lisan al-Arab juz 8*. Bairut: Darsadir.
- al-Hamidy, A. (2008). Nikah Mut'ah dalam sorotan hukum islam dan hukum positif. *Al-Qanun*, Vol.11. No.1.
- Arifin, M. R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial,Ekonomi Masyarakat Desa. *Khazanah Hukum*, Vol.1.No.1.
- MD, M. (2002). *Menolak Mut'ah dan Sirri Memberdayakan Perempuan dan Asas-Asas Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Yayasann Kesejahteraan Fatwa.
- Rusdi, M. (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah. *Jurnal Al-Adl*, Vol 9. No.1.
- Ruslan. (2023). Nikah Mut'ah Menurut Syiah dan Sunni. Vol.6.No.1.
- Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.